

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0057 /SKKMA0000/2018/SO

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN
RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA REVISI 04**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tujuan penyelenggaraan usaha penunjang minyak dan gas bumi adalah untuk menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir;
- c. bahwa dalam rangka membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil serta orang perorangan, perlu mengoptimalkan peran Perusahaan Dalam Negeri dalam menunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. bahwa diperlukan usaha-usaha untuk memperoleh hasil pelaksanaan Tender yang lebih akuntabel;
- e. bahwa terdapat perkembangan dan perubahan peraturan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0057 /SKKMA0000/2018/S0

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0041/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04; dan
 8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0006/SKKMA0000/2018/S0 tentang Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0.

MEMUTUSKAN...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-3-

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0057 /SKKMA0000/2018/S0

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 04.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Kedua Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal lainnya yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Juli 2018



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 1 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0057 /SKKMA0000/2018/SO

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 04**

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
1.	I	5. Pengertian Istilah		5.66. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.67. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.68. Usaha Jasa Usaha Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya.
2.	II	1. Kebijakan Umum	1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia.	1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3.	III	2. Kewenangan KKKS dalam Tahap Eksploitasi	2.2. Meminta persetujuan kepada SKK Migas untuk: 2.2.3. Hasil pelaksanaan Tender sebelum penunjukan pemenang Tender, dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan:	2.2. Meminta persetujuan kepada SKK Migas untuk: 2.2.3. Hasil pelaksanaan Tender sebelum pengumuman Calon Pemenang Tender, dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan:

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 2 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0057 /SKKMA0000/2018/SO

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
4.	IV	4. Preferensi Harga	4.1.3. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan kepada Peserta Tender berbentuk pabrian yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri atau Agen atau Distributor yang mewakilinya, dengan total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). Preferensi diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Status perusahaan dari pabrian dibuktikan melalui SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.	4.1.3. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan <u>untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi</u> , bagi Peserta Tender berbentuk pabrian yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri atau Agen atau Distributor yang mewakilinya, dengan total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). Preferensi diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Status perusahaan dari pabrian dibuktikan melalui SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.
5.	IV	4. Preferensi Harga	4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).	4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan <u>untuk Usaha Jasa Usaha Konstruksi Minyak dan Gas Bumi dan Usaha Jasa Usaha Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi</u> , bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 3 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0057 /SKKMA0000/2018/SO

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
6.	VI	3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	3.2. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i> 3.2.1. Merupakan sistem <i>online database</i> untuk pelaksanaan Prakuifikasi Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Perusahaan Asing, BLU, dan Pertamina UTC secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS sebagai syarat keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa usaha hulu minyak dan gas bumi. Ketentuan ini dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa binaan KKKS dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.3.6.	3.3. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i> 3.2.1. Merupakan sistem <i>online database</i> untuk pelaksanaan Prakuifikasi Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Perusahaan Asing, BLU, dan Pertamina UTC secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS sebagai syarat keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa usaha hulu minyak dan gas bumi. Ketentuan ini dikecualikan bagi: 3.2.1.1. <i>Penyedia Barang/Jasa Binaan KKKS;</i> 3.2.1.2. <i>Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan; atau</i> 3.2.1.1. <i>Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.3.6.</i>

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 4 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0057 /SKKMA0000/2018/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
7.	VI	3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	3.2.2. Penyedia Barang/Jasa mendaftar melalui KKKS dengan menyerahkan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam CIVD, antara lain namun tidak terbatas pada: 3.2.2.1. Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; 3.2.2.2. Surat Keterangan Domisili; 3.2.2.3. Surat izin usaha yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; 3.2.2.4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi atau yang diberi kewenangan, untuk golongan usaha besar; 3.2.2.5. Pengalaman kerja; dan 3.2.2.6. K3LL. Untuk BLU dan Pertamina UTC, persyaratan dokumen CIVD sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2. disesuaikan dengan kondisi yang ada.	3.2.2. Penyedia Barang/Jasa mendaftar melalui KKKS dengan menyerahkan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam CIVD, antara lain namun tidak terbatas pada: 3.2.2.1. Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; 3.2.2.2. Surat Keterangan Domisili; 3.2.2.3. Surat izin usaha yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; <i>3.2.2.4. Pasal ini dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi;</i> 3.2.2.5. Pengalaman kerja; dan 3.2.2.6. K3LL. Untuk BLU dan Pertamina UTC, persyaratan dokumen CIVD sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2. disesuaikan dengan kondisi yang ada.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 5 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0057 /SKKMA0000/2018/SO

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
8.	VI	3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	3.2.4 Klasifikasi bidang usaha Penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan SKT Migas, surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.	3.2.4 Klasifikasi bidang usaha atau subbidang usaha Penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Pembuktian kesesuaian klasifikasi dari Penyedia Barang/Jasa adalah melalui SKUP Migas , surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
9.	VI	3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	3.4.4.5. Katalog Elektronik (<i>e-Catalog</i>) 3.4.4.5.1. <i>e-Catalog</i> merupakan pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan meminta Penyedia Barang/Jasa yang produknya telah terdaftar dalam <i>database</i> untuk menyampaikan penawaran harga dengan metode <i>e-Bidding</i> .	3.4.4.5. Katalog Elektronik (<i>e-Catalog</i>) 3.4.4.5.1. <i>e-Catalog</i> merupakan katalog elektronik yang berisikan data barang/jasa beserta harganya yang dapat disuplai oleh Penyedia Barang/Jasa. Pemilihan barang/jasa dilakukan dengan penunjukan langsung kepada barang/jasa yang memenuhi persyaratan kebutuhan dengan harga termurah.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 6 -

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0057 /SKKMA0000/2018/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
10.	VII	1. Manajemen Kontrak	1.2.1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;	1.2.1. Memastikan bahwa hukum yang berlaku dan mengikat di dalam Kontrak adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 05 Juli 2018



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi